



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENGELOLA KEBERHASILAN CEPAT (*QUICK WIN*)  
REFORMASI BIROKRASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan dalam rangka memperlancar serta memastikan pelaksanaan kegiatan *Quick Win* Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Pengelola Keberhasilan Cepat (*Quick Win*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Pengelola Keberhasilan Cepat (*Quick Win*) Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Win*;
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Keberhasilan Cepat (*Quick Win*) Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENGELOLA KEBERHASILAN CEPAT (*QUICK WIN*) REFORMASI BIROKRASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2022.

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Tim Pengelola *Quick Win* BPIP Tahun 2022.

KEDUA : Tim Pengelola *Quick Win* BPIP Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:

1. Menyusun rencana kerja dan target serta metode monitoring dan evaluasi;
2. Internalisasi sesuai dengan jadwal dan target yang ditetapkan;
3. Monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam rangka mencapai target *Quick Win*; dan

4. Melakukan pelaporan pelaksanaan *Quick Win* Refomasi Birokrasi.

- KETIGA : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 dilakukan melalui pengumpulan dan pengolahan data terkait pelaksanaan kegiatan *Quick Win* yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Tim Pengelola *Quick Win* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENGELOLA KEBERHASILAN CEPAT  
(*QUICK WIN*) REFORMASI BIROKRASI  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
TAHUN 2022

TIM PENGELOLA KEBERHASILAN CEPAT (*QUICK WIN*)  
REFORMASI BIROKRASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	K.A. Tajuddin, S.H., M.H.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	Penanggung Jawab
2.	Fuad Himawan, S.H., M.M.	Direktur Advokasi	Ketua
3.	Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M. Ag.	Direktur Analisis dan Penyelarasan	Wakil Ketua
4.	Drs. R. Dian Muhammad Johan Johor Mulyadi, M.H	Direktur Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi	Sekretaris
5.	Yunita Imelda Tampubolon, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	Anggota
6.	Rachmawati Octiviani, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	Anggota
7.	July Budi Suharko, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	Anggota

8.	Ibnu Triwijaya, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Madya	Anggota
9.	Fuad Lutfi, S.T., M.Si., M.T.	Pranata Komputer Ahli Madya	Anggota
10.	Leo Efriansa, S.STP., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
11.	Berthine S. Soediono	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	Anggota
12.	A. Bobby Yefry Adi Rianto, S.Pi., M.AP., M.Agr.Sc	Auditor Ahli Muda	Anggota
13.	Hafidz Putra Arifin, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
14.	Intan Permata Sari, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
15.	Fryda Ayu Mahardika, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
16.	Sari Wiji Astuti, S.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
17.	Nurul Ula Ulya, S.H.	Analisis Produk Hukum	Anggota
18.	Erlangga Aryanindra Saputra, S.H.	Analisis Legislasi	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI